

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Program komputer atau *computer programs* mulai dilindungi di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam undang-undang ini diadakan penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak cipta termasuk didalamnya yaitu program komputer, hal ini sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO maka Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan dibidang HAKI dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right*). Penambahan program komputer atau *computer programs* didasarkan atas pertimbangan bahwa program komputer atau *computer programs* pada dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka dalam pentingnya pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan program komputer atau *computer programs*, dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Untuk pelanggaran hak cipta atas program komputer di Indonesia, paling banyak dilakukan terhadap Microsoft *Software* (microsoft office, microsoft exel, microsoft power point, dan microsoft office tools) yaitu dengan perbanyakan

---

<sup>1</sup>. Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 63

program komputer tanpa seijin perusahaan Microsoft. Menurut pihak Microsoft ada lima jenis pembajakan *software*:<sup>2</sup>

1. Pemuatan ke *harddisk*: biasanya dilakukan seseorang saat membeli personal komputer generik di toko komputer, yang oleh penjual langsung di instal satu sistem operasi yang hampir seratus persen adalah windows;
2. *Softlifting*: jika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaannya seperti ada lima lisensi tetapi dipakai di sepuluh mesin komputer
3. Pemalsuan: penjualan CDROM ilegal;
4. Penyewaan *software*;
5. Downloading ilegal: mendownload sebuah program komputer dari internet.<sup>3</sup>

Kegiatan produksi barang-barang, program komputer tanpa izin dari penciptanya dan tanpa membayar uang imbalan (barang bajakan) ini melanggar hukum dan menjual atau menggunakannya untuk pemakaian sendiri maupun untuk kepentingan komersial termasuk tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran terhadap program komputer bukan saja berasal dari diri pribadi pengguna saja yang menganggap harga *software* legal tersebut mahal, namun ada beberapa alasan lain, yaitu:

1. Mudahnya penyalinan data yang disimpan dalam format digital.
2. Tidak ada perbedaan yang besar antara program komputer legal dengan yang ilegal.

---

<sup>2</sup>. Soedjono Djirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.3

<sup>3</sup>. *Ibid*, hlm 68

3. Minimnya kesadaran pengguna program komputer untuk membeli produk yang legal.
4. Rendahnya pendidikan pengguna program komputer dalam bidang IT (*information technology*).
5. Belum ada Undang-Undang yang strategis mampu menjerat seseorang yang diketahui mengedarkan atau menggunakan *software* ilegal.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain.

Pembajakan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media, antara lain Disket, CD (*Compaq Disk*), dan sering pula dilakukan secara langsung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabel data. Memang diakui untuk melindungi program komputer dari kasus pembajakan merupakan hal yang sulit, mengingat pengcopyan program yang merupakan bentuk pembajakan komputer dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa meninggalkan bekas karena didukung oleh kemajuan teknologi komputer yang semakin lama semakin canggih dewasa ini. Bahkan sekarang ini orang dapat menggandakan program komputer dalam jumlah banyak (mencapai ratusan copy) hanya dalam waktu hitungan menit. Hal ini dimungkinkan oleh adanya teknologi CD duplicator.<sup>4</sup> Tindakan pembajakan ini akan merugikan pencipta program komputer tersebut karena ia tidak mendapatkan royalti atas karya yang sudah dibuatnya dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkannya. Jika orang lain bebas untuk meniru dan menjual karya-karya mereka, mereka tidak akan mendapatkan uang hasil dari ciptaannya. Apabila hukum Hak Kekayaan Intelektual ditegakkan, para pencipta

---

<sup>4</sup>. Tim Lindsey, et.al,ed, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 2005, PT. Alumni, Bandung, hlm.122.

akan memperoleh imbalan atas ciptaan yang mereka buat. Ini berarti bahwa harga barang-barang yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya program komputer akan meningkat, dan akan menjadi lebih mahal dibandingkan jika Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak ada. Selain merugikan pencipta pembajakan juga dapat mengganggu perekonomian nasional suatu Negara. Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak atau *unfair competition* jelas diperlukan suatu perlindungan yang layak berupa perlindungan yang diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau pihak penemu. Pencipta atau pemegang hak cipta boleh mengeksploitasi ataupun memonopoli untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya cipta tadi sebagai hak eksklusif dilindungi oleh hukum dari tindakan yang melawan hukum. Jika tidak ada perlindungan hukum terhadap hak cipta maka para pencipta tidak akan menciptakan suatu karya baru lagi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tugas akhir atau skripsi yang berjudul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Terhadap Program Software Komputer Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ”**

---

<sup>5</sup> Soedjono Djirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak cipta terhadap program Software komputer di Indonesia menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembajakan program Software komputer menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum hak cipta terhadap program Software komputer di Indonesia menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap pembajakan program Software komputer menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis dan dapat menambah literatur terutama yang

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program *Software* komputer di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum bisnis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang program *Software* komputer di Indonesia.

## 3. Manfaat bagi Penulis

a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang Hukum Bisnis.

b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta dan Subjek Hak Cipta

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta sebagaimana yang sudah ada sekarang tidak lepas dari perkembangan sejarahnya. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hak cipta adalah faktor sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya cipta dan karya tulis. *Copyright* atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut “hak cipta” dan “hak pencipta” untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.<sup>16</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. rekaman suara dan/atau gambarm pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>6</sup>

Ciptaan-ciptaan itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yan diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seijin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan

---

<sup>6</sup> M.Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori, dan Prakteknya di Indonesia), 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Terdapat 2 unsur penting yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.<sup>7</sup>

Harga program komputer yang resmi (yang diproduksi oleh perusahaan pemegang hak cipta atau perusahaan-perusahaan penyalur lainnya yang mendapat lisensi dari perusahaan pemegang hak cipta) untuk ukuran sebagian besar masyarakat Indonesia (terutama pelajar dan mahasiswa) dinilai terlalu mahal. Hal inilah yang sering dijadikan alasan oleh masyarakat yang lebih memilih membeli produk bajakan. Menurut penulis hal tersebut bukan merupakan faktor utama penyebab program komputer bajakan banyak diperjual belikan namun sebenarnya kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk menghargai produk yang resmi.

Apabila bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dibutiri, maka terungkap pengertian dan sifat hak cipta itu, yakni :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di ndonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.86-87.



1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat eksklusif khusus, istimewa, atau eksklusif (*exclusive rights*) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;
2. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan member izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;
3. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;
4. Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.

## **2. Subjek Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta adalah berupa manusia dan badan hukum yang merupakan subjek hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>9</sup>Dengan sendirinya pencipta adalah pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor.28 Tahun 2014

“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

merumuskan secara tegas siapa saja yang menjadi pencipta, yakni:

- a. Orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;
- c. Orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta;
- d. Penceramah;
- e. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- f. Penghimpun seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- g. Perancang suatu ciptaan;
- h. Lembaga instansi dari pembuat atau pembuat suatu ciptaan dalam lingkungan pekerjaan atau hubungan dinas berdasarkan pesanan;
- i. Pembuat suatu ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;

---

<sup>9</sup> C.J.T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan pertama, Jakarta. PT. Djambatan, 1979, hlm.39.

j. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya

Cara kedua, merumuskan secara tidak tegas siapa yang menjadi pencipta. Dalam hal ini yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya bahwa yang bersangkutan bukan penciptanya. Dengan kata lain, selama yang bersangkutan tidak terbukti sebaliknya, seseorang tetap dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, yaitu:

- a. Seseorang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Seseorang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan;
- c. Penceramah;
- d. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Dengan demikian, pencipta hak otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 membedakan penggolongan pencipta hak cipta menjadi beberapa kualifikasi:

1. Seseorang, yakni:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral HAKI;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;

- c. Seseorang yang berceramah tidak menggunakan bahan atau secara tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya;
- d. Seseorang yang membuat ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, diatur dan dibedakan antara hak cipta yang dikarenakan pendaftaran atau pencipta yang diumumkan dalam suatu ciptaan, yaitu:

- 1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
  - a. Orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral atau;
  - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahasa tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta penceramahnya.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menentukan mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan berdasarkan pesanan untuk membuat karya cipta tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara

kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinasnya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
3. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

## 2. Dua orang atau lebih

Jika suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai penciptanya:

- a. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang bersangkutan atau penghimpunnya;
- b. Perancang ciptaan yang bersangkutan.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing ciptaannya itu, hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Apabila suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan

pengawasa orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

### 3. Lembaga atau Istandi Pemerintah

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menentukan mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan untuk membuat karya cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- b. Ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 berlaku pula pada ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.

### 4. Badan Hukum

Selanjutnya dalam suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya,

hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

“jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya”

Dengan demikian, dapat disimpulkan, baik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 28 Tahun 2014 merumuskan dalam tiga cara siapa yang menjadi pencipta dari suatu ciptaan, yaitu:

Cara pertama, merumuskan secara tegas siapa saja yang menjadi pencipta, yakni:

- a. Orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;
- c. Orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta;
- d. Penceramah;
- e. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- f. Penghimpun seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri;
- g. Perancang suatu ciptaan;
- h. Lembaga instansi dari pembuat atau pembuat suatu ciptaan dalam lingkungan pekerjaan atau hubungan dinas berdasarkan pesanan;
- i. Pembuat suatu ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;
- j. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya

Cara kedua, merumuskan secara tidak tegas siapa yang menjadi pencipta. Dalam hal ini yang bersangkutan dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya bahwa yang bersangkutan bukan penciptanya. Dengan kata lain, selama yang bersangkutan tidak terbukti sebaliknya, seseorang tetap dianggap sebagai pencipta suatu ciptaan, yaitu:

- a. Seseorang yang namanya terdaftar sebagai pencipta;
- b. Seseorang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan;
- c. Penceramah;
- d. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Cara ketiga, Undang-Undang Hak Cipta menyerahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta dan pemegang hak ciptanya

### **3. Sejarah Hak Cipta di Indonesia**

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia[1]. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Perubahan undang-



undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>10</sup>

Di Indonesia, hak cipta berkonsep *copyright* atau hak salin. Hal ini bermula ketika biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk membuat salinan sebuah karya sama dengan pembuatan karya aslinya. Awalnya hak monopoli tersebut diberikan ke penerbit. Namun, terdapat peraturan *copyright* tahun 1710 dengan *Statue of Anne* di Inggris bahwa hak ini sepenuhnya diberikan kepada pengarang. Peraturan itu juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan mengatur masa berlaku hak eksekutif pemegang *copyright*. Tahun 1886, pertama kali mengatur *copyright* antar negara. Dalam hal ini, *copyright* diberikan kepada karya cipta, serta pengarang tidak wajib mendaftarkan karya yang dibuat. Kemudian, setelah karya yang ditulis oleh pengarang dicetak dan dipublikasikan, maka pengarang akan mendapatkan hak eksklusif *copyright*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta\\_di\\_indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_indonesia), diakses pada 21 september 2022 pukul 13.09 WIB.

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/richkidof/5fd9883f8ede484d250cfb52/sejarah-hak-ciptadi-dunia-dan-indonesia>

## B. Ciptaan yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari sini jelaslah, bahwa ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu berupa:<sup>12</sup>

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian pencipta;
- b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terbentuk dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, suatu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.15.

<sup>13</sup> Ibid.

karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau ide orang lain. Disamping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya. Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Perlindungan hak cipta adalah usaha untuk melindungi atau menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan.

Menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah:

1. Semua ciptaan warga Negara, penduduk dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
3. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  - a. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Republik Indonesia atau;
  - b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai Hak Cipta.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I, Yayasan Klinik HAKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2000, hlm. 187

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup “ciptaan/karya” apa saja yang mendapat perlindungan hak cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk kesatuan nyata (*real*) yang dapat diperbanyak dengan ketentuan Pasal 12 dari Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014, menyatakan ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

1. Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;

12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari pengalihwujudan.

Di Indonesia lama perlindungan hak cipta dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis ciptaan menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014:

1. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara berupa hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, maka lamanya perlindungan berlaku tanpa batas waktu;
2. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan negara karena suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan maka lama perlindungannya berlaku selama lima puluh (50) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui oleh umum;
3. Hak cipta atas ciptaan yang dipegang dan dilaksanakan oleh penerbit karena suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran pencipta, maka lamanya perlindungan berlaku selama lima puluh (50) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan;
4. Hak moral dari suatu ciptaan jangka waktu perlindungannya tanpa batas waktu;
5. Dasar jangka waktu perlindungan hak cipta bertitik tolak pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau tahun yang berjalan setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau pencipta meninggal dunia;

Ketentuan ini tidak berarti mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, apabila tanggal tersebut diketahui jelas, ketentuan baru seperti diuraikan angka lima (5) diatas

merupakan penyesuaian dengan ketentuan internasional yang telah berlaku. Perlindungan terhadap program komputer di Indonesia baru diatur tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungannya adalah selama 25 tahun. Hak distribusi (*distribution right*) Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau dalam bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

### **C. Hak-hak Pemegang Hak Cipta**

Pencipta memiliki hak-hak yang terdiri dari hak ekonomi (*economy right*), hak moral (*moral right*), dan hak untuk menyewakan. Hak ekonomi yaitu hak untuk mengumumkan, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan kepada orang lain. Hak ekonomi meliputi jenis hak, antara lain:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*) Hak cipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misal rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat rekaman suara atau film.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*) Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik,

dramatisasi dari non dramatic, merubah menjadi cerita fiksi menjadi karangan non fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal.

- c. Hak distribusi (*distribution right*) Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan, atau dalam bentuk lain yang dimaksudkan agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*) Hak yang dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Berne maupun konvensi universal bahkan diatur tersendiri dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi Roma. Dengan pasti disetiap perundang-undangan hak cipta setiap negara akan mengaturnya.

Yang dimaksud dengan pertunjukan, adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut film dan rekaman suara pada media televise, radio, dan tempat lainnya yang menyajikan tampilan tersebut, setiap orang tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sebuah karya cipta, harus meminta izin dari pemilik hak cipta tersebut. Hak penyiaran (*broadcasting right*) Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentstransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan menstransmisikan ulang.

Pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dinyatakan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan atau sarana lain dapat dilakukan tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak. Hak program kabel (*cablecasting right*) Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja menstransmisikan melalui kabel, badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan, jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial. Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya.

Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of intergrity*). Komen dan verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan Hak menyewakan adalah hak yang dimiliki pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer



maupun produser rekaman suara, berupa hak melarang orang atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### **D. Perlisensian Hak Cipta**

Dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (*license*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Atas dasar itu, penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Sehubungan dengan itu, dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diadakan penambahan bab baru mengenai perlisensian suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Nicholas S. Gikkas dalam *International Licencing Of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, disebutkan ada sekurangnya ada sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya:

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja

penerima lisensi merupakan kerja pemberi lisensi pula. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya;

2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha-usaha industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih dan terfokus pada pasar;
6. Melalui lisensi pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada satuan batas tertentu;
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi;
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan good will dari pemberi lisensi;
9. Pemberi lisensi memungkinkan penerima lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

Perlisensian di bidang Hak Cipta diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dari Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diketahui bahwa perlisensian hak cipta dilakukan dengan atau berdasarkan surat perjanjian lisensi, yang isinya pemegang hak cipta memberikan hak khusus kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan demikian, surat perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak untuk dalam waktu tertentu dengan syarat tertentu untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada dasarnya, perjanjian lisensi ini dituangkan dalam suatu akta perjanjian (surat perjanjian).

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya, pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, terkecuali hal itu diperjanjikan lain. Meskipun demikian, perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus (eksklusif), yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja. Perjanjian lisensi yang bersifat khusus dapat dapat disalahgunakan untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar. Sebagai contoh, hal itu dapat terjadi apabila pemegang lisensi secara sengaja tidak memanfaatkan ciptaan yang dilisensikan. Hal itu dilakukan agar dapat menguasai pasar dengan produk lain atau produknya sendiri. Cara demikian jelas dapat merugikan pencipta dan juga dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dengan memperhatikan kemungkinan itu, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, memberikan arahan bahwa perlisensian dapat dilaksanakan sepanjang itu tidak menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia atau tidak memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, bahwa pelaksanaan perlisensian hak cipta disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi yang jumlah atau besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Berdasar Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan, bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar berlaku bagi pihak ketiga, jika tidak maka perjanjian tersebut tidak mengikat atau tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Dalam hal pembajakan program komputer yang marak dilakukan, hal ini jelas melanggar hukum karena pembajak memperbanyak ciptaan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersial, dengan kata lain tanpa adanya lisensi. Lisensi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Lisensi Umum, yaitu lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi.
2. Lisensi Paksa, lisensi wajib, (*compulsory license, non voluntary license, other use without authorization of the right holder*), pemberian lisensi wajib ini, yang

dikenal dalam *Berne Convention* juga tidak lepas dari hak pemilik atau pemegang hak cipta atas pembayaran royalti (*remuneration*) atas penggunaan atau pemanfaatan hak cipta miliknya.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dibatasi untuk fokus pada topik penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya fokus pada permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu pengaturan perlindungan hum hak cipta terhadap program *software* komputer di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembajakan program *software* komputer menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan apakah perlindungan hukum hak cipta terhadap program komputer sudah diterapkan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap pembajakan program komputer menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji studi dokumen dimana penelitian ini menggunakan data dari peraturan-peraturan tertulis

#### C. Bahan Penelitian

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang- undangan dan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data harus selalu ada

agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari menganalisa PP Nomor 23 tahun Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan

---

<sup>16</sup>. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hal. 192

<sup>17</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26.

erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>18</sup>Selain bahan penelitian kepustakaan (*library research*) secara online, penulis juga mendapatkan bantuan media elektronik, yaitu internet. Selanjutnya penulis juga menganalisa Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Analisis Data**

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan:

- a. mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14



- b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.